



TAX PLANNING DALAM MENERIMA PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY

Oleh :

Zulaikha

IAI JATENG/Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

Disampaikan pada Seminar Nasional Akuntansi :“Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty”
Kamis 27 Juli 2017, Penyelenggara Program Studi Akuntansi STIE AMA SALATIGA

TAX PLANNING

Serangkaian tata kelola yang terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang dilakukan baik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan untuk penghematan pajak, dan terhindar dari sanksi

Syarat tax planning yang baik

- Tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku → Wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik, hak dan kewajiban sebagai WVP PP 74 Th 2011
- Secara bisnis *reasonable*
- Didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid

Pemeriksaan Pajak Pasca tax amnesty

Dibedakan terhadap:

- WP yang ikut tax amnesty
- WP yang tidak ikut tax amnesty

SE-11/PJ/2017 tentang Strategi, rencana, dan kinerja DJP menyebutkan pemeriksaan diprioritaskan pada WP yang tidak mengikuti tax amnesty.

Fokus pemeriksaan paaca *Tax Amnesty*

Fokus Pemeriksaan pasca *tax amnesty*:
(Lampiran I.3 Surat Edaran Nomor SE -
II/PJ/2017):

- a. *Fokus Nasional*
- b. Fokus tingkat Kanwil DJP
- c. Fokus Pemeriksaan KPP.

Fokus Pemeriksaan Nasional Nasional

- Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak
- Industri Penunjang Infrastruktur (pemasok industri konstruksi)
- Industri Digital (telekomunikasi, e-commerce, provider internet, dan lain-lain)
- Wajib Pajak grup dan afiliasi
- Industri pertambangan, perkebunan dan perikanan
- Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan (Wajib Pajak memperoleh *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan/atau fasilitas perpajakan lainnya), termasuk Wajib Pajak yang telah mendapatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (sesuai Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN)
- Diprioritaskan terhadap Wajib Pajak dengan tax gap tinggi berdasarkan parameter terukur dengan data dan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai Kebijakan Pemeriksaan
- Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan diprioritaskan untuk Tahun Pajak 2013, 2014 dan 2015 dan/atau
- Wajib Pajak sektor lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Fokus Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP

- ❑ Fokus Pemeriksaan Nasional
- ❑ Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha yang dominan di wilayah kerja Kanwil DJP tersebut dan/atau
- ❑ Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil DJP

Fokus Pemeriksaan Tingkat KPP

- Fokus Pemeriksaan Nasional
- Fokus Pemeriksaan Kanwil DJP dan/atau
- Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha yang dominan di wilayah kerja KPP tersebut

Kewajiban WP Ketika menerima pemeriksaan pajak (PP 74 Th 2011)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
- memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Kewajiban Pemeriksa Pajak ketika melaksanakan pemeriksaan pajak

- a) memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
- b) menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu
- c) menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan
- d) memberitahukan kepada WVP untuk memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu

Kewajiban Pemeriksa Pajak ketika melaksanakan pemeriksaan pajak

(lanjutan I)

- e) memberikan bukti peminjaman secara tertulis perihal peminjaman buku, catatan, dokumen dan/atau data-data lain
- f) memberitahukan secara tertulis kepada WVP tentang Hasil Pemeriksaan dalam bentuk
- g) memberikan kesempatan kepada WVP untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan Pemeriksaan

Kewajiban Pemeriksa Pajak ketika melaksanakan pemeriksaan pajak

(lanjutan 2)

- h) menjelaskan perihal Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan manfaatnya bagi WP**
- i) memberi petunjuk kepada WP bagaimana pembukuan yang baik**
- j) mengembalikan berkas dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan bukti pengembalian**

TUJUAN TAX PLANNING MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

- agar Surat Ketetapan Pajak (SKP) hasil pemeriksaan pajak sesuai dengan yang **DIHARAPKAN WAJIB PAJAK** (tidak banyak koreksi, tidak kena sanksi, atau diharapkan sanksi pajak yang kecil, dll)
- Agar pemeriksaan merupakan terminal akhir (tidak berlanjut ke tahap keberatan, banding atau Peninjauan Kembali (PK) ke MA **efisien dari segi cost, waktu, tenaga, dll**

TAX PLANNING SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY


3 saat tax planning menghadapi pemeriksaan:

- Sebelum pemeriksaan dilakukan
- Pada saat proses pemeriksaan dimulai dan berlangsung
- Pada saat pemeriksaan selesai

TAX PLANNING SEBELUM PEMERIKSAAN PAJAK DIMULAI

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan dimulai:

- Siapkan seluruh dokumen pendukung , susun dengan rapih dan sistematis sesuai pos-pos dalam pelaporan
- Lakukan tax review atas seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan
- Tentukan “*person in charge*” yang akan menangani pemeriksaan pajak



Beberapa metode tidak langsung dalam melakukan pengujian yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak

- **Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank**
- **Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana**
- **Pendekatan Penghitungan Rasio**
- **Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup**
- **Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih (*Net Worth*)**

TEKNIK PEMERIKSAAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

- **Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak**
- **Pengujian Keabsahan Dokumen**
- **Evaluasi**
- **Penelusuran Angka-Angka**
- **Penelusuran Bukti**
- **Pengujian Keterkaitan**
- **Ekualisasi atau Rekonsiliasi**
- **Permintaan Keterangan atau Bukti**

TEKNIK PEMERIKSAAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN (lanjutan)

- **Konfirmasi**
- **Inspeksi**
- **Pengujian Kebenaran Fisik**
- **Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis**
- **Wawancara**
- **Uji Petik (*Sampling*)**
- **Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)**
- **Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.**

TAX PLANNING KETIKA PEMERIKSAAN PAJAK DIMULAI

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan dimulai:

- terima dengan baik tim pemeriksa pada saat penyerahan SP3
- ciptakan Komunikasi yang baik
- Serahkan dokumen2 yang diminta secara bertahap
- hindari surat2 peringatan yang diterbitkan untuk memberikan dokumen
- Buatlah bukti tanda terima penyerahan dokumen secara terinci utk mengantisipasi di masa datang dianggap ada “novum”

TAX PLANNING KETIKA PEMERIKSAAN BERLANGSUNG

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat proses pemeriksaan berlangsung:

- Berikan penjelasan atas dokumen-dokumen yang diberikan
- Berikan penjelasan atas perbedaan yang ditemukan dengan dukungan bukti-bukti yang memadai
- Follow up selama proses pemeriksaan berlangsung untuk mengetahui perkembangan temuan pemeriksaan
- Segera tanggapilah setiap temuan awal (*“first finding”*) dengan memberikan penjelasan dan bukti pendukung terkait

STRATEGI MENANGGAPI TEMUAN PEMERIKSAAN

- Pastikan kita sudah melakukan pemberian tanggapan sejak temuan awal
- Hindari baru memberikan tanggapan menunggu s.d. penerbitan SPHP
- Berisiko : Waktu sangat singkat dan Pemeriksa memiliki waktu terbatas

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP)

- SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
- SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan akan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili kepada WP
- Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung , Wajib Pajak dapat tidak menerima SPHP, dalam hal ini WP harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

SPHP

- Pada prinsipnya SPHP dapat dapat diterima oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- WP wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan dalam bentuk:
 - a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal WP menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
 - b. surat sanggahan, dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan
 - c. Tanggapan tertulis harus disampaikan WP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari berakhir.
 - d. Tanggapan tertulis disampaikan WP secara langsung atau melalui media komunikasi lain yang diperkenankan seperti: faksimili, ke KPP tempat WP terdaftar.

TAX PLANNING KETIKA PEMERIKSAAN SELESAI

Tax planning setelah pemeriksaan selesai

- Lakukan evaluasi hasil pemeriksaan (SKP) untuk menentukan apakah perlu diajukan keberatan atau tidak.